



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
TABANAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menyatakan bahwa status Badan Layanan Umum secara penuh diberikan apabila semua persyaratan substantif, teknik dan administrasi telah dipenuhi dengan memuaskan.;
  - b. bahwa satuan kerja perangkat daerah dinas kesehatan beserta jajarannya yaitu unit pelaksana teknis puskesmas sebagai unit pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara profesional, fleksibel, efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan secara prima;
  - c. bahwa secara substantif, teknis dan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan telah memenuhi syarat untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) secara penuh, dipandang perlu penetapan sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomor 3495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan
4. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### Pasal 2

Dengan peraturan ini menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan beserta jajarannya yaitu unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum

#### Pasal 3

Penetapan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara penuh mengingat sudah terpenuhinya persyaratan substantif, teknis dan administrasi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Penetapan Badan Layanan Umum secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama masih memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administrasi.

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 16 September 2011

BUPATI TABANAN

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 16 September 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,  
ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 29

